



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JI. PENDIDIKAN NASIONAL NO. 1 RO ULIN Loktabat Selatan Banjarbaru**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 126B TAHUN – 2010**

**TENTANG**

**PENCATATAN PENDIRIAN  
TAMAN KANAK-KANAK MELATI  
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU**

**WALIKOTA BANJARBARU**

Menimbang : a. Bahwa untuk menyiapkan anak didik yang siap mental masuk Sekolah Dasar sangat diperlukan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ), sebagai wadah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak sesuai sifat-sifat alami anak.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, dipandang perlu untuk dilaksanakan pencatatan pendirian sekolah dimaksud pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah
  7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
  8. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 232 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

Membaca : 1. Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan “Taman Kanak-kanak MELATI Nomor : 09/LMLT/III/2010 tanggal 20 Oktober 2010 ;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pencatatan Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta dengan nama TK MELATI dengan alamat Jalan Budiwaluyo RT. 06 RW. 02 Gunung Ronggeng Kelurahan Sei Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru “ TERCATAT ” pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA :** Lembaga Pendidikan Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 10 Desember 2010

**An. WALIKOTA BANJARBARU  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANJARBARU,**



**Drs. FIRDAUS HAZAIRIN  
NIP. 19580727-198003-1-017**

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kemendiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Direktur TK dan SD Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta
4. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru
5. Sekolah/ Lembaga yang bersangkutan